



NOTARIS / PPAT
JUNAIDI, SH., M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-400.AH.02.01-TAHUN 2013
Tanggal : 26 Agustus 2013

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 803/KEP-17.3/X/2013
Tanggal : 21 Oktober 2013

Jln. Prof. M. Yamin No. 42 ☎ (0376) 29569
Selong - Lombok Timur

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) "HASKA KHAFILAH"

NOMOR : 09.-

TANGGAL : 08 MEI 2017.-



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH-Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.9/169-1 /DIKBUD.IV/2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menjadi penyelenggara Pendidikan Masyarakat:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | : 031/MAS |
| 2. Jenis | : PKBM |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : HASKA KHAFILAH |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : MARTINI, S.Pd. |
| 5. Alamat Sekretariat | : Kwang Datuk Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak |
| 6. Tahun Berdiri | : 2006 |
| 7. Telpn / fax | : 081917734005 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah izin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 tahun .

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 4 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



LAJU SUANDI, S.Sos.
Pemimpin Utama Muda IV/c
NIP 19631231 198703 1 332

Tembusan-tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di